

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 113 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Dewi Putra Bangsa di Pandeglang untuk mendirikan SMK/SMEA Dewi Putra Bangsa di Jl. Raya Cibaliung RT 02/RW02 Ciburial Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Dwi Putra Bangsa di Pandeglang Nomor 12/SMK-DPB/C. 1999 tanggal 23 September 1999.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Dwi Putra Bangsa di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Dwi Putra Bangsa di Pandeglang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Dewi Putra Bangsa di Pandeglang untuk mendirikan SMK/SMEA Dewi Putra Bangsa di Jl. Raya Cibaliung RT 02/RW02 Ciburial Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 562/IO2.8h/MN/1999 tanggal 20 Oktober 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Pandeglang 1055/IO2.2/FR/1999 tanggal 16 Agustus 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Pandeglang Nomor 454.1/459-Scs tanggal 1 Oktober 1999.

Memperhatikan

pula : Akta Notaris Jos Lani Adianti, SH Nomor 12 tanggal 23 Desember 1998 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Dwi Putra Bangsa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dewi Putra Bangsa di Pandeglang untuk mendirikan SMK/SMEA Dewi Putra Bangsa di Jl. Raya Cibaliung RT 02/RW02 Cibural Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 12 Februari 2000



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Kab. Pandeglang ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Pandeglang.